



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWAN ISMAIL ALIAS CIWANG BIN ISMAIL**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Laupe Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang
Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 11 Juli sampai 9 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini, yaitu Saharuddin, S.H., dan Khaerul Anwar, S.H. Para Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Citra Keadilan Parepare Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/SKK/Pid/LCKP/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ISMAIL Alias CIWANG Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN ISMAIL Alias CIWANG Bin ISMAIL dengan pidana 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyarrupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,3095 gram dan berat akhir 0,24739 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold;

Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56/P.4.11/Enz.2/06/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN ISMAIL ALIAS CIWANG BIN ISMAIL bersama Pr. ERNA BINTI ABD. RAHIM (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Poros Lappade Kel. Lappade Kec. Soreang Kabupaten Parepare , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa menghubungi Pr. Erna dan mengatakan “ Masuk maka kah?” dan dijawab oleh Pr.Erna “ tunggu dulu kutelpon orang dalam “. Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh Pr. Erna dan mengatakan “ masuk mako “. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Pr. Erna untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu. Setelah menerima uang dari Pr. Erna sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa langsung menuju ke daerah Manisa Jl. Poros Rappang kabupaten Sidrap untuk mengambil shabu-shabu.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita Terdakwa sampai di Manisa lalu menghubungi Pr. Erna dan mengatakan “ Ada maka “ dan Pr. Erna menjawab “ tunggumi “. Sekitar 15 (menit) menunggu kemudian datang seseorang laki-laki yang tidak kenal identitasnya dan Terdakwa hanya kenal mukanya menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima paket shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram yang terbungkus plastic hitam

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laki-laki tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa tiba di rumahnya lalu membuka paket tersebut yang berjumlah 5 (lima) sachet shabu-shabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram . Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) sachet menjadi 11 (sebelas) sachet dan sebagian Terdakwa konsumsi. Setelah itu Terdakwa menghubungi Pr. Erna dan mengatakan “ sampai maka “ dan dijawab oleh Pr.Erna “ Salama kotu “. Kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di lemari kamarnya sambil menunggu pembeli shabu menelponnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Pr. Erna untuk disimpan yang sewaktu-waktu akan Terdakwa ambil untuk dijual kembali.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Poros Lapadde Kel. Lapadde Kec. Soreang Kabupaten Pare-pare, ketika Terdakwa hendak membeli rokok tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mendatangi Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Ditresnarkoba Polda Sul-Sel dan menunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Selain itu ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Manisa Jl Poros Rappang Kabupaten Sidrap dimana Pr. Erna yang memesan atau yang berkomunikasi dengan pemilik shabu-shabu tersebut. . Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Pr. Erna dan akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Pr. Erna berhasil ditangkap di BTN Lamario Kec. Wekke'e Kota Pare-pare.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0741/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SUL-SEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,3095

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah Positif mengandung Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa IRWAN ISMAIL Alias CIWANG Bin ISMAIL adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Metanfitamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa IRWAN ISMAIL ALIAS CIWANG BIN ISMAIL bersama Pr. ERNA BINTI ABD. RAHIM (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Poros Lappade Kel. Lappade Kec. Soreang Kabupaten Pare-pare , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.30 wita saksi Andi Surahman Yusuf bersama team dari DitresNarkoba Polda Sul-Sel menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya mengonformasikan bahwa di Jl. Posos Lapadde Kel. Lapadde Kec. Soreang Kotra Pare-pare sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba.
- Atas dasar informasi tersebut kemudian oleh KANIT AKP IDHAM, S.H, dilaporkan kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SUL-SEL KOMPOL MUHAMMAD FAJRI MUSTASFA, S.Sos, M.H yang selanjutnya memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan dan selanjutnya memberikan arahan tentang tindakan di lapangan pada saat melakukan penangkapan. Selanjutnya saksi berteman yang dipimp[an] oleh AKP. IDHAM, S.H menuju

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi yang dimaksud .kemudian sekitar pukul 20.00 wita dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama team melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi bersama team langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel serta memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan pada saat diinterogasi lelaki tersebut mengaku bernama Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail.

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Selain itu ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Gold.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Manisa Jl Poros Rappang Kabupaten Sidrap dimana Pr. Erna yang berkomunikasi untuk memesan shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwalah yang mengambil pesanan shabu-shabu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Pr. Erna dan akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Pr. Erna berhasil ditangkap di BTN Lamario Kec. Wekke'e Kota Pare-pare.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0741/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SUL-SEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,3095 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatadan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Surahman Yusuf, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota team dari Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Irwan Ismail alias Ciwang Bin Ismail Saksi tangkap di jalan poros Lapadde Keluaraah Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita dan melakukan pengembangan sehingga juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erna Binti Abd. Rahim, sekira pukul 22.20 wita di BTN Lamario Kota Parepare;
 - Bahwa yang pertama Saksi tangkap adalah Terdakwa Irwan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening dan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ketika Saksi dan Briptu Muhammad Ikzan melakukan penangkapan pada waktu itu;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya di daerah Manisa Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa Erna adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu juga diamankan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna Hijau;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa Erna sendiri yang menyerahkan kepada Saksi;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan untuk di konsumsi dan di jual;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan 1 (satu) team dari Ditresnakoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kota Parepare sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis sabu dan Saksi tindak lanjuti;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama para Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa isi informasi yang Saksi terima menyatakan di Kota Parepare sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu dan memberikan ciri-ciri dan alamatnya, lalu Saksi laporkan ke Kanit Saksi dan diperintahkan untuk menyelidikinya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menyatakan sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa alat bukti handphone tersebut dengan Terdakwa adalah alat komunikasi dengan Terdakwa Erna;
 - Bahwa Terdakwa Irwan Saksi tangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan poros Lapadde Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare;
 - Bahwa Terdakwa Irwan ditangkap didepan toko penjual rokok di daerah Lapadde;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat di daerah Manisa Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang yang dipakai membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Erna;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa Irwan sabu tersebut untuk dikonsumsi dan di jual;
 - Bahwa yang datang membeli sabu di Manisa adalah Terdakwa Irwan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;
2. Saksi Muhammad Ikzan S.Sos, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota team dari Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Irwan Ismail alias Ciwang Bin Ismail Saksi tangkap di jalan poros Lapadde Keluaraah Lapadde, Kecamatan Ujung Kota

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parepare pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita dan melakukan pengembangan sehingga juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erna Binti Abd. Rahim, sekira pukul 22.20 wita di BTN Lamario Kota Parepare;

- Bahwa yang pertama Saksi tangkap adalah Terdakwa Irwan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening dan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ketika Saksi dan Briptu Muhammad Ikzan melakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya di daerah Manisa Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa Erna adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu juga diamankan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna Hijau;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Erna sendiri yang menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan untuk di konsumsi dan di jual;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan 1 (satu) team dari Ditresnakoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kota Parepare sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu dan Saksi tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui nama para Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima menyatakan di Kota Parepare sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu dan memberikan ciri-ciri dan alamatnya, lalu Saksi laporkan ke Kanit Saksi dan diperintahkan untuk menyelidikinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa menyatakan sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan mengatakan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa alat bukti handphone tersebut dengan Terdakwa adalah alat komunikasi dengan Terdakwa Erna;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Irwan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan poros Lapadde Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare;
 - Bahwa Terdakwa Irwan ditangkap didepan toko penjual rokok di daerah Lapadde;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat di daerah Manisa Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang yang dipakai membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Erna;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa Irwan sabu tersebut untuk dikonsumsi dan di jual;
 - Bahwa yang datang membeli sabu di Manisa adalah Terdakwa Irwan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;
3. Saksi Erna Binti Abd. Rahman, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi ditangkap karena terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditangkap di Jl. Poros Lapadde Kec. Soreang Kota Parepare dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening kemudian dilakukan pengembangan dan saksi ditangkap karena masih ada sisa dari narkoba jenis shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening;
 - Bahwa barang bukti tersebut awalnya saksi selipkan di karet celana saksi yang kemudian ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut awalnya dititipkan oleh Terdakwa pada hari Sabtu

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari sekitar pukul 21.00 Wita di BTN Lamario Kec. Wkke'e Kota Parepare karena Terdakwa merasa was-was memegang shabu terlalu banyak dan takut jika Terdakwa lebih banyak mengkonsimisi shabu tersebut, dan paket shabu tersebut nantinya akan diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual Kembali;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki ASIS HAMZAH (DPO) yang beralamatkan di Manisa Kab. Sidrap dan saksi yang berkomunikasi untuk memesan paket shabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa yang pergi melakukan transaksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada lelaki ASIS HAMZAH (DPO) yaitu untuk dijual kembali oleh Terdakwa yang mana saksi sebagai pemilik modal berupa uang untuk membeli shabu dan setelah laku terjual saksi juga memperoleh keuntungan;
- Bahwa awalnya saksi menggunakan modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perjanjian dengan Terdakwa di kembalikan secara bertahap sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemutaran penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Yang kedua Saksi memodali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dikembalikan secara bertahap sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam satu kali pemutaran penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Yang ketiga saksi memodali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli 5 gram paket shabu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang yang dikembalikan Terdakwa baru sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara bertahap dalam jumlah yang tidak tentu, dan sebagian juga belum diserahkan kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu saksi ditangkap yakni; 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hijau;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0741/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SUL-SEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,3095 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa IRWAN ISMAIL Alias CIWANG Bin ISMAIL adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap dan yang berkomunikasi adalah saksi Erna;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika adalah untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Terdakwa awalnya menuju rumah saksi Erna dengan tujuan untuk diberi uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibelikan shabu, kemudian setelah Terdakwa diberi uang oleh saksi Erna Terdakwa langsung menuju ke daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap untuk mengambil shabu sesuai yang dipesan oleh saksi Erna. Dan setelah sampai di daerah tersebut Terdakwa menghubungi saksi Ernadan mengatakan "Ada maka" lalu saksi ERNA menjawab "tunggumi", lalu setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal Namanya dan hanya kenal muka menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang tunai Rp.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada lelaki tersebut dan Terdakwa pun langsung menerima paket shabu sebanyak 5 (lima) gram yang terbungkus plastic hitam dan saat itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 3 kali memperoleh narkotika jenis shabu dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal melalui perantara komunikasi saksi Erna;
- Bahwa paket shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan paket narkotika jenis shabu tersebut belum habis terjual, 1 (satu) paket Terdakwa titip di saksi ERNA dan 2 (dua) paket yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- pergramnya;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, sebagian telah Terdakwa serahkan ke saksi ERNA secara bertahap dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel adalah ; 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A37 warna gold;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib atas narkotika jenis shabu. Ia juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun saksi ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,3095 gram dan berat akhir 0,24739 gram;
- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap dan yang berkomunikasi adalah saksi Erna;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba adalah untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Terdakwa awalnya menuju rumah saksi Erna dengan tujuan untuk diberi uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibeli shabu, kemudian setelah Terdakwa diberi uang oleh saksi Erna Terdakwa langsung menuju ke daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap untuk mengambil shabu sesuai yang dipesan oleh saksi Erna. Dan setelah sampai di daerah tersebut Terdakwa menghubungi saksi Ernadan mengatakan "Ada maka" lalu saksi ERNA menjawab "tunggumi", lalu setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal Namanya dan hanya kenal muka menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada lelaki tersebut dan Terdakwa pun langsung menerima paket shabu sebanyak 5 (lima) gram yang terbungkus plastic hitam dan saat itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 3 kali memperoleh narkoba jenis shabu dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal melalui perantara komunikasi saksi Erna;
- Bahwa paket shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan paket narkoba jenis shabu tersebut belum habis terjual, 1 (satu) paket Terdakwa titip di saksi ERNA dan 2 (dua) paket yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- pergramnya;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, sebagian telah Terdakwa serahkan ke saksi ERNA secara bertahap dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel adalah ; 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A37 warna gold;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0741/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SULSEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,3095 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa IRWAN ISMAIL Alias CIWANG Bin ISMAIL adalah Positif mengandung Metamfetamina;
 - Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat,

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 bertempat di Jl. Poros Lapadde Kec. Soreang Kota Parepare dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening. Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal di daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap dan yang berkomunikasi adalah saksi Erna;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya menuju rumah saksi Erna dengan tujuan untuk diberi uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibelikan shabu, kemudian setelah Terdakwa diberi uang oleh saksi Erna Terdakwa langsung menuju ke daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap untuk mengambil shabu sesuai yang dipesan oleh saksi Erna. Dan setelah sampai di daerah tersebut Terdakwa menghubungi saksi Ernadan mengatakan “Ada maka” lalu saksi ERNA

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tunggumi”, lalu setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal Namanya dan hanya kenal muka menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada lelaki tersebut dan Terdakwa pun langsung menerima paket shabu sebanyak 5 (lima) gram yang terbungkus plastic hitam dan saat itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 3 kali memperoleh narkotika jenis shabu dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal melalui perantara komunikasi saksi Erna. Kemudian paket shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachetnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- pergramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan paket narkotika jenis shabu tersebut belum habis terjual, 1 (satu) paket Terdakwa titip di saksi ERNA dan 2 (dua) paket yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, sebagian telah Terdakwa serahkan ke saksi ERNA secara bertahap dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0741/NNF/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dari Laboratorium POLDA SUL-SEL yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sul-Sel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto akhir 0,3095 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa IRWAN ISMAIL Alias CIWANG Bin ISMAIL adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap, serta uraian perbuatan Terdakwa terbukti tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan melakukan aktivitas jual beli kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 88 yakni sebagai berikut : "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frasa saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) yakni sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang awalnya menuju rumah Saksi Erna dengan tujuan untuk diberi uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibelikan shabu, kemudian setelah Terdakwa diberi uang oleh Saksi Erna, Terdakwa langsung menuju ke daerah Manisa Jalan Poros Rappang Kab. Sidrap untuk mengambil shabu sesuai yang dipesan oleh Saksi Erna. Dan setelah sampai di daerah tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Erna dan mengatakan "Ada maka" lalu Saksi Erna menjawab "tunggumi", lalu setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal namanya dan hanya kenal muka menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang tunai

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada lelaki tersebut dan Terdakwa pun langsung menerima paket shabu sebanyak 5 (lima) gram yang terbungkus plastik hitam dan saat itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah dalam sachet-sachet kecil untuk dijual Kembali dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap sachet nya, dengan keuntungan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya bagi Terdakwa dan Saksi Erna memperoleh keuntungan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap modal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta dihubungkan dengan pengertian sub-unsur percobaan atau permufakatan jahat maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Erna sudah termasuk dalam kategori "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,3095 gram dan berat akhir 0,24739 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka Terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Ismail Alias Ciwang Bin Ismail** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,3095 gram dan berat akhir 0,24739 gram;Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna GoldDirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Fausiah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Muhammad Arif Billah Lutffi., S.H.

t.t.d.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Fausiah, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rusdi Ali, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pre